

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

27/8 20
4202

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara :

Diperiksa oleh Kasubbag Umum :

Diperiksa oleh Kasubbag Hukormas :

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : OT.02.02/XXXIX.3/2020

Jakarta, 27 Agustus 2020

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah



2. plh.Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum



3. plh.Kasie Pelayanan Keperawatan

 dy. revisi:

4. Ka Komite PPI



Ditetapkan :

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :

Hal : SPO tentang Revisi Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Suspek / Konfirmasi / Probable
covid-19 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof Dr.dr.Mahar Mardjono
Jakarta

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH SUSPEK / PROBABLE / KONFIRMASI COVID-19

Nomor Dokumen :

01.02.02/XXXIX.3
19543/2020

No Revisi :

1

Halaman :

1/5

SPO

Tanggal Terbit :

27 Agustus 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

Dr.Mursyid Bustami,Sp.S,(K),KIC,MARS
NIP. 196209131988031002

Pengertian

1. Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke ruang jenazah, pengelolaan jenazah di ruang jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah
2. Pasien meninggal dunia sebelum hasil swab keluar (probable), pemulasaraan jenazah diperlakukan sebagai terkonfirmasi Covid-19

Tujuan

- Sebagai acuan penerapan Langkah-langkah untuk :
1. Penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan
 2. Mencegah terjadinya transmisi / penularan penyakit dari jenazah ke petugas ruang jenazah
 3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung

Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan
5. Permenkes 050 tahun 2019 tentang SOTK Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta
6. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 55/SE/tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Pasien COVID-19
7. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 4 Suspek/Probable/Konfirmasi Covid-193 tahun 2020 tentang revisi ke-2 Pedoman Kesiap siagaan menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19)
8. Revisi-5 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease (Covid-19) Kementerian Kesehatan Indonesia, Juli 2020
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, April Tahun 2020
10. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) muslim yang terinfeksi covid-19
11. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 79 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof Dr.dr.Mahar Mardjono
Jakarta

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH SUSPEK / PROBABLE / KONFIRMASI COVID-19

Nomor Dokumen :

07.02.02/XXXIX.3
19543 12020

No Revisi :

1

Halaman :

2/5

Prosedur

A. Ruang Rawat / Kamar Isolasi

1. Petugas

- Persiapan : Seluruh petugas pemulasaraan jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar Ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular
 - Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya)
 - Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap yang terdiri atas Apron Baju / Hazmat, Apron Luar Plastik, Face Shield Google, (Pelindung Mata), Masker Medis, Masker N 95 atau KN 95, Sarung Tangan Medis (Hands scoon) disposable, Sarung Tangan Karet yang menutupi manset gaun dan sepatu boot.
 - Menyiapkan perlengkapan untuk jenazah :
 - ✓ Kain kafan 3 pcs (untuk muslim dan non muslim).(@:220x35 cm)
 - ✓ Tali jenazah 5 (lima) pcs pada muslim untuk mengikat kain kafan pada ujung kepala, atas tangan, bawah tangan, lutut, dan ujung kaki.
 - ✓ Tali jenazah 3 (tiga) pcs pada non muslim untuk mengikat kain kafan pada kepala, abdomen, dan ujung kaki
 - ✓ Plastik bening kedap air 1 (satu) pcs (@ 220 x 39 cm)
 - ✓ Terpal 1 (satu) pcs (@ 220 x 77cm) untuk jenazah
 - ✓ Terpal 1 (satu) pcs (@ 300 x 77 cm) untuk peti
 - ✓ Solasi plastik
 - ✓ Gunting
 - ✓ Cairan Clorin 0,5 %
 - ✓ Kapas
 - ✓ Plastik Wrapping
 - ✓ Peti kayu Jenazah
 - ✓ Mesin Bor
 - ✓ Scrub atau paku peti
 - ✓ Kassa untuk mengelap tubuh pasien
 - Selain yang disebutkan diatas, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan
- ##### 2. Perlakuan terhadap Jenazah
- Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem
 - Petugas melakukan desinfeksi pada seluruh tubuh jenazah mulai dari kepala sampai dengan kaki serta area lipatan tubuh jenazah (contohnya: aksila/ketiak, femoral/area paha dll) dengan cairan desinfektan yang direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten (seperi Chlorin 0,5 % , H₂O₂, dll).
 - Petugas menutup semua lubang yang ada di tubuh jenazah dengan kapas yang sudah diberi cairan desinfektan



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof Dr.dr.Mahar Mardjono
Jakarta

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH SUSPEK / PROBABLE / KONFIRMASI COVID-19

Nomor Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3
/9543 /2020

No Revisi :

1

Halaman :

3/5

- Jenazah dibungkus dengan 3 (tiga) pcs kain kafan
- Jenazah dibungkus dengan plastik bening dan ujung plastik diberi lakban
- Petugas melakukan desinfeksi pada bagian luar jenazah (plastik bening)
- Jenazah dibungkus lagi dengan terpal dan ujung terpal diberi lakban
- Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah
- Petugas melakukan desinfeksi bagian luar kantong jenazah dan ruangan (permukaan datar tempat pemulasaraan jenazah) menggunakan cairan desinfektan
- Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi
- Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan Direktur RS.
- Jenazah dibawa menggunakan keranda tertutup ke ruangan pemulasaraan jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar

B. Ruang Pemulasaraan Jenazah

- Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah dibungkus terpal, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik, dan didesinfeksi sebelum masuk mobil ambulance jenazah
- Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam
- Petugas menghubungi Dinas Pemakaman untuk proses pemakaman

C. Himbauan Penanganan Jenazah Covid-19 untuk muslim

- Di Ruang Rawat Inap
 - ✓ Petugas membersihkan najis (jika ada sebelum memandikan)
 - ✓ Pakaian yang melekat pada jenazah dilepas dan dimasukkan ke kantong plastik infeksius (Kuning). Untuk wanita muslim, jika tim pemulasaraan jenazah semuanya Laki-laki, jenazah dengan jenis kelamin perempuan tidak perlu dilepaskan pakaiannya.
 - ✓ Petugas memandikan dengan cara mengelap
 - ✓ Petugas mengkafani dengan 3 (tiga) lapis kain kafan
 - ✓ Tali jenazah 5 (lima) pcs untuk mengikat ujung kepala, atas lengan, bawah lengan, lutut dan ujung kaki

Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka abaikan najis tersebut

D. Himbauan Penanganan Jenazah Covid-19 untuk non muslim

- Pakaian yang melekat pada jenazah dilepas dan dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius (Kuning) dan dilakukan penggantian pakaian pada jenazah
- Petugas mengkafani dengan 3 (tiga) lapis kain kafan
- Tali jenazah 3 (tiga) pcs untuk mengikat ujung kepala, perut, dan ujung kaki



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof Dr.dr.Mahar Mardjono
Jakarta

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
SUSPEK / PROBABLE / KONFIRMASI COVID-19

Nomor Dokumen :

01.02.02/XXX/K.3
/9543/2020

No Revisi :

1

Halaman :

4/5

E. Himbauan Penanganan Jenazah Covid-19 untuk non muslim

- Pakaian yang melekat pada jenazah dilepas dan dimasukkan ke dalam kantong plastik infeksius (Kuning) dan dilakukan penggantian pakaian pada jenazah
- Petugas mengkafani dengan 3 (tiga) lapis kain kafan
- Tali jenazah 3 (tiga) pcs untuk mengikat ujung kepala, perut, dan ujung kaki

Unit Terkait

1. Seluruh Direksi RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta
2. Instalasi rawat inap
3. Instalasi Rawat intensif
4. Bagian Organisasi dan Umum
5. Tim Covid -19 RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof Dr.dr.Mahar Mardjono
Jakarta

PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH SUSPEK / PROBABLE / KONFIRMASI COVID-19

Nomor Dokumen :

DT.02.02/XXXIX.3
19543/2020

No Revisi :

1

Halaman :

5/5

FLOW CHART

